



PUTUSAN

Nomor 202 K/TUN/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

- 1 **JAMUNG BIN PANJUL**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Kalidungjaya, Kecamatan Cibuaya, Kabupaten Karawang ;
2. **JANI BIN PANJUL**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Kalidungjaya, Kecamatan Cibuaya, Kabupaten Karawang ;
3. **JANAM BIN PANJUL**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Kalidungjaya, Kecamatan Cibuaya, Kabupaten Karawang ;
4. **KANTOR BIN PANJUL**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Kalidungjaya, Kecamatan Cibuaya, Kabupaten Karawang ;
5. **AGAN BIN PANJUL**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Kalidungjaya, Kecamatan Cibuaya, Kabupaten Karawang ;
6. **NY. SANIH BINTI PANJUL**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Kalidungjaya, Kecamatan Cibuaya, Kabupaten Karawang ;
7. **ATO BIN PANJUL**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Kalidungjaya, Kecamatan Cibuaya, Kabupaten Karawang ;
8. **NY. ANAH BINTI PANJUL**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Kalidungjaya, Kecamatan Cibuaya, Kabupaten Karawang ;
9. **NY. NASEM BIN PANJUL**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Kalidungjaya, Kecamatan Cibuaya, Kabupaten Karawang ;
- 10 **NY. SAONIH BIN PANJUL**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Kalidungjaya, Kecamatan Cibuaya, Kabupaten Karawang ;

Halaman 1 dari 34 halaman. Putusan Nomor 202 K/TUN/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11 **NY. EMBOT BINTI RIBIN**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Kalidungjaya, Kecamatan Cibuaya, Kabupaten Karawang ;
- 12 **NY. NIMAH BINTI RIBIN**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Kalidungjaya, Kecamatan Cibuaya, Kabupaten Karawang ;
- 13 **NY. NI'AH BINTI RIBIN**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Kalidungjaya, Kecamatan Cibuaya, Kabupaten Karawang ;
- 14 **TAMAN BIN LINAN**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Kalidungjaya, Kecamatan Cibuaya, Kabupaten Karawang ;
- 15 **EMIN BIN GAJAH**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Kalidungjaya, Kecamatan Cibuaya, Kabupaten Karawang ;
- 16 **TINGGAL BIN GAJAH**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Kalidungjaya, Kecamatan Cibuaya, Kabupaten Karawang ;
17. **NY. ESAH BINTI EMAN**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Kalidungjaya, Kecamatan Cibuaya, Kabupaten Karawang ;
18. **NY. EMAH BINTI EMAN**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Kalidungjaya, Kecamatan Cibuaya, Kabupaten Karawang ;
19. **JA HARIN BIN EMAN**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Kalidungjaya, Kecamatan Cibuaya, Kabupaten Karawang ;
20. **JA HARA BIN EMAN**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Kalidungjaya, Kecamatan Cibuaya, Kabupaten Karawang ;
21. **JA HARI BIN EMAN**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Kalidungjaya, Kecamatan Cibuaya, Kabupaten Karawang ;
22. **SENA BIN EMAN**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Kalidungjaya, Kecamatan Cibuaya, Kabupaten Karawang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. **NY. MASIH BINTI MAMAT**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Kalidungjaya, Kecamatan Cibuaya, Kabupaten Karawang ;
24. **NY. MANI BINTI MAMAT**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Kalidungjaya, Kecamatan Cibuaya, Kabupaten Karawang ;
25. **NY. ROAH BINTI MAMAT**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Kalidungjaya, Kecamatan Cibuaya, Kabupaten Karawang ;
26. **NY. ANAH BINTI MAMAT**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Kalidungjaya, Kecamatan Cibuaya, Kabupaten Karawang ;
27. **HASAN BIN MAMAT**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Kalidungjaya, Kecamatan Cibuaya, Kabupaten Karawang ;
28. **ROHANI BIN NI'ANG**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Kalidungjaya, Kecamatan Cibuaya, Kabupaten Karawang ;
29. **NY. BULE BINTI NI'ANG**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Kalidungjaya, Kecamatan Cibuaya, Kabupaten Karawang ;
30. **NY. OOM BINTI NI'ANG**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Kalidungjaya, Kecamatan Cibuaya, Kabupaten Karawang ;
31. **IKA BIN NI'ANG**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Kalidungjaya, Kecamatan Cibuaya, Kabupaten Karawang ;
32. **APUD BIN NI'ANG**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Kalidungjaya, Kecamatan Cibuaya, Kabupaten Karawang ;
33. **SAPRI BIN KAJA**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Kalidungjaya, Kecamatan Cibuaya, Kabupaten Karawang ;
34. **NY. YATI BINTI NI'ANG**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Kalidungjaya, Kecamatan Cibuaya, Kabupaten Karawang ;

Halaman 3 dari 34 halaman. Putusan Nomor 202 K/TUN/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. **ENCIM BIN ODIH**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Kalidungjaya, Kecamatan Cibuaya, Kabupaten Karawang ;
 36. **NY. EMAR BINTI ODIH**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Kalidungjaya, Kecamatan Cibuaya, Kabupaten Karawang ;
 37. **MAMAN BIN SALIMAN**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Kalidungjaya, Kecamatan Cibuaya, Kabupaten Karawang ;
 38. **YOYO BIN SALIMAN**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Kalidungjaya, Kecamatan Cibuaya, Kabupaten Karawang ;
- Kesemuanya dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya : **ABDULRAHMAN TUHEPALY, SH**, kewarganegara Indonesia, pekerjaan Advokat/ Konsultan Hukum, beralamat di Jalan Jenderal A. Yani Km 7 Blk No. 73 Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Desember 2011;

Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Para Penggugat;

melawan:

- 1 **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR**, berkedudukan di jalan Tegar Beriman-Cibinong Bogor. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :
 1. **DERMAWAN SEBAYANG, SH**;
 2. **HERLI LUBIS, SH** ;
 3. **MEDY LELELANGAN, A.Ptnh** ;
 4. **EDDY SOFYAN, SH** ;
 5. **H. BUDIHONO TRI SUPAGIO** ;
 6. **SARMINTO** ;
 7. **SYAMSUL RIZAL, SH** ;
 8. **IRWAN YUSWANDI** ;Kesemuannya kewarganegara Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 6332/SK-600/XI/2011, tanggal 29 November 2011;
2. **NY. SUMIRAH**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Ibu rumah tangga, beralamat di Kp. Tlanjung Desa Cikeas Udik RT. 23/RW. 09,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. DWI LIBRIANTO. SH., MKn.
2. DJENNY SUHARSO. SH

Keduanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dari Kantor Hukum LIBRIANTO SALEH & Rekan, beralamat di Grand Wijaya Centre Blok E-15 Lantai 1, Jalan Wijaya 2 Kebayoran Baru, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 18 Februari 2013;

Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding-Terbanding/Tergugat-Tergugat II Intervensi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Para Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding-Terbanding/ Tergugat-Tergugat II Intervensi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

- 1 Sertifikat Hak Milik No. 3/Cikeas Udik, terbit tanggal 28 Oktober 1974, Gambar Situasi No. 1036/1974, Luas 6.746 M2, atas nama Ny. SUMIRAH, terletak di Desa Cikeas Udik, Kec. Gunung Putri, Kabupaten Bogor ;
- 2 Sertifikat Hak Milik No. 4/Cikeas Udik, terbit tanggal 28 Oktober 1974, Gambar Situasi No. 1035/1974, Luas 2.191 M2, atas nama Ny. SUMIRAH, terletak di Desa Cikeas Udik, Kec. Gunung Putri, Kabupaten Bogor ;
- 3 Sertifikat Hak Milik No. 5/Cikeas Udik, terbit tanggal 28 Oktober 1974, Gambar Situasi No. 1038/1974, Luas 4.480 M2, atas nama Ny. SUMIRAH, terletak di Desa Cikeas Udik, Kec. Gunung Putri, Kabupaten Bogor ;
- 4 Sertifikat Hak Milik No. 6/Cikeas Udik, terbit tanggal 28 Oktober 1974, Gambar Situasi No. 1033/1974, Luas 7.093 M2, atas nama Ny. SUMIRAH, terletak di Desa Cikeas Udik, Kec. Gunung Putri, Kabupaten Bogor ;
- 5 Sertifikat Hak Milik No. 9/Cikeas Udik, terbit tanggal 15 September 1975, Gambar Situasi No. 238/1975, Luas 1.910 M2, atas nama Ny. SUMIRAH, terletak di Desa Cikeas Udik, Kec. Gunung Putri, Kabupaten Bogor ;
- 6 Sertifikat Hak Milik No. 112/Cikeas Udik, terbit tanggal 16 September 1986, Gambar Situasi No. 1117/1974, Luas 4.610 M2, atas nama H. ELIN bin ENGKI, terletak di Desa Cikeas Udik, Kec. Gunung Putri, Kabupaten Bogor ;

Halaman 5 dari 34 halaman. Putusan Nomor 202 K/TUN/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 298/Cikeas Udik, terbit tanggal 27 Juli 1998, Surat Ukur No. 40/Cikesudik/1998, tanggal 11 Juli 1998, Luas 770 M2, atas nama PT. BUMI MAHLIGAI SEJAHTERA ;
- 8 Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 299/Cikeas Udik, terbit tanggal 27 Juli 1998, Surat Ukur No. 41/Cikeas Udik/1998, Luas 2.200 M2, atas nama PT. BUMI MAHLIGAI SEJAHTERA ;

Bahwa dasar gugatan Para Penggugat, adalah sebagai berikut :

- 1 Bahwa, pada gugatan terdahulu tertanggal 1 November 2011, yang mana didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, pada tanggal 3 November 2011, dimana yang bertindak untuk dan atas nama para ahli waris dari SOMBENG bin LEGOK dan Ny. SAKEMAH binti TALAB, adalah Sdr. TAIN BIN NIAM, akan tetapi mengingat Sdr. TAIN BIN NIAM pada waktu mengajukan gugatan tersebut dalam sengketa ini bertindak untuk dan atas nama Para Pemberi Kuasa, bukanlah ahli waris dari SOMBENG BIN LEGOK DENGAN Ny. SAKEMAH BINTI TALAB, melainkan bertindak selaku Kuasa Insidentil mewakili para ahli waris dari SOMBENG bin LEGOK dan Ny. SAKEMAH binti TALAB, berdasarkan Akta Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Karawang No. 004/BA.Pdt.P/2000/P.A.Krw, tanggal 7 Maret 2000, oleh karena itu dalam hal mengajukan gugatan ini para ahli waris atau Para Pemberi Kuasa telah menguasai atau menunjuk kami selaku Penerima kuasa hukum yang bertindak untuk dan atas nama para pemberi kuasa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Desember 2011;
- 2 Bahwa, Para Penggugat adalah para ahli waris yang sah dari SOMBENG bin LEGOK dan Ny. SAKEMAH binti TALAB, dimana SOMBENG bin LEGOK meninggal dunia pada tahun 1941 dan Ny. SAKEMAH binti TALAB meninggal dunia pada tahun 1959, dan keduanya dimakamkan diatas obyek tanah sengketa tersebut, bahwa semasa hidup mereka mempunyai obyek tanah darat yang tercatat dalam Buku Pendaftaran Huruf C 1819, No. 58, Persil 62, Luas 15.000 M2, dan Persil 63, Luas 35.700 M2, Blok 15, Kampung Tlajung, Desa/ Kelurahan Cikeas Udik, Kec. Gunung Putri, Kabupaten Bogor, SPPT No. 32.03.140.007.015.002.0, dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Tanah Darat H. ELIN dan H.BAIT ;
 - Sebelah Timur: Tanah Darat Milik SA'AD ENTING ;
 - Sebelah Selatan : Tanah Darat SA'AD ENTING ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : Jalan Desa ;
- 3 Bahwa, Para Penggugat atau para ahli waris merupakan ahli waris yang sah dari SOMBENG bin LEGOK dengan Ny. SAKEMAH binti TALAB, sebagaimana berdasarkan Akta Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Karawang No. 004/BA.Pdt.P/2000/P.A.Krw, tanggal 7 Maret 2000, dan atas obyek sengketa *a quo* tersebut, telah diterbitkan SPPT PBB atas nama MAMID bin MIAN adalah salah seorang ahli waris pada saat dilakukannya Pendataan Ulang oleh KANTOR INSPEKSI DAERAH (KIPDA) Kabupaten Bogor ;
- 4 Bahwa, berdasar pada point ke-2 (dua) dan ke-3 (ketiga) tersebut diatas, maka secara hukum maupun fakta yang ada pada Para Penggugat, bahwa obyek sengketa tanah tersebut dapat dikuasai secara terus menerus sampai saat ini, dan belum pernah dioper alihkan kepada siapapun dan belum pernah dilakukannya pembagian waris kepada para ahli waris yang masih hidup (Para Penggugat) terhadap obyek perkara, dimana obyek tanah tersebut telah diterbitkan 8 (delapan) Sertifikat oleh Tergugat, diantaranya 6 (enam) Sertifikat Hak Milik dan 2 (dua) Sertifikat Hak Guna Bangunan), tanpa sepengetahuan para ahli waris dari SOMBENG bin LEGOK, yang telah menguasai obyek sengketa tanah secara turun temurun tersebut ;
- 5 Bahwa, pada tanggal 3 Agustus 2011, Para Penggugat mengajukan Permohonan Pengukuran dalam rangka Pendaftaran Hak atas tanah terhadap obyek sengketa tanah tersebut kepada Tergugat, akan tetapi pengajuan permohonan pengukuran dalam rangka Pendaftaran Hak pada obyek tanah tersebut tidak dapat diproses lebih lanjut, oleh karena ada jawaban atau keterangan dari Tergugat dalam hal ini (Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Bogor), yang secara lisan menerangkan bahwa diatas obyek sengketa tanah tersebut telah terbit sertifikat, yaitu :
 - 1 Sertifikat Hak Milik No. 3/Cikeas Udik, terbit tanggal 28 Oktober 1974, Gambar Situasi No. 1036/1974, Luas 6.746 M2, atas nama Ny. SUMIRAH, terletak di Desa Cikeas Udik, Kec. Gunung Putri, Kabupaten Bogor ;
 - 2 Sertifikat Hak Milik No. 4/Cikeas Udik, terbit tanggal 28 Oktober 1974 Gambar Situasi No. 1035/1974, Luas 2.191 M2, atas nama Ny. SUMIRAH, terletak di Desa Cikeas Udik, Kec. Gunung Putri, Kabupaten Bogor ;

Halaman 7 dari 34 halaman. Putusan Nomor 202 K/TUN/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3 Sertifikat Hak Milik No. 5/Cikeas Udik, terbit tanggal 28 Oktober 1974, Gambar Situasi No. 1038/1974, Luas 4.480 M2, atas nama Ny. SUMIRAH, terletak di Desa Cikeas Udik, Kec. Gunung Putri, Kabupaten Bogor ;
- 4 Sertifikat Hak Milik No. 6/Cikeas Udik, terbit tanggal 28 Oktober 1974, Gambar Situasi No. 1033/1974, Luas 7.093 M2, atas nama Ny. SUMIRAH, terletak di Desa Cikeas Udik, Kec. Gunung Putri, Kabupaten Bogor;
- 5 Sertifikat Hak Milik No. 9/Cikeas Udik, terbit tanggal 15 September 1975, Gambar Situasi No. 238/1975, Luas 1.910 M2, atas nama Ny. SUMIRAH, terletak di Desa Cikeas Udik, Kec. Gunung Putri, Kabupaten Bogor ;
- 6 Sertifikat Hak Milik No. 112/Cikeas Udik, terbit tanggal 16 September 1986, Gambar Situasi No. 1117/1974, Luas 4.610 M2, atas nama H. ELIN bin ENGKI, terletak di Desa Cikeas Udik, Kec. Gunung Putri, Kabupaten Bogor ;
- 7 Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 298/Cikeas Udik, tanggal 27 Juli 1998, Surat Ukur No. 40/Cikesudik/1998, tanggal 11 Juli 1998, Luas 770 M2, atas nama PT. BUMI MAHLIGAI SEJAHTERA ;
- 8 Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 299/Cikeas Udik, terbit tanggal 27 Juli 1998, Surat Ukur No. 41/Cikeas Udik/1998, Luas 2.200 M2, atas nama PT. BUMI MAHLIGAI SEJAHTERA;
- 6 Bahwa, dengan demikian Para Penggugat atau Ahli Waris baru mengetahui diatas obyek tanah yang telah dimohonkan pada tanggal 3 Agustus 2011, telah terbit 8 (delapan) Sertifikat berdasarkan urain Penggugat pada point ke-5 (lima) tersebut diatas, sehingga gugatan Para Penggugat atau Para Ahli Waris masih dalam tenggang waktu 90 hari (sembilan puluh) hari, sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Jo Undang-Undang No. 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Jo Surat Edaran Mahkamah Agung-RI No. 2 Tahun 1991, angka V point 3, secara tegas berbunyi :
“Bagi mereka yang tidak setuju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi merasa kepentingan dirugikan, maka tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut”.
- 7 Bahwa, ke-8 (delapan) Sertifikat tersebut yang menjadi obyek sengketa *a quo* yang diterbitkan oleh Tergugat secara prosedur formal memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 butir 2 dan 3, Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Jo Undang-Undang No. 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan alasan-alasan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor) adalah Badan atau Pejabat Publik yang melaksanakan urusan Pemerintahan, berdasarkan Peraturan Perundangan yang berlaku, sehingga Tergugat sudah dapat dikuwalifikasi sebagai Pejabat Tata Usaha Negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 butir 2 Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Jo Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 ;

2 8 (delapan) Sertifikat *a quo* yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut merupakan suatu tindakan atau Keputusan Tata Usaha Negara yang telah memenuhi syarat, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 butir 3 Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Jo Undang-Undang No. 5 Tahun 1986, yaitu berupa :

- Konkret, karena ke-8 (delapan) Sertifikat *a quo* yang dikeluarkan Tergugat *in litis* Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor, adalah nyata-nyata telah dibuat oleh Tergugat, tidak abstrak, tetapi berwujud tertulis, tertentu dan dapat ditentukan mengenai apa yang dilakukan, yaitu Penerbitan 8 (delapan) Sertifikat pada kepunyaan atau hak Penggugat atau Para Ahli Waris yang masih hidup kepada orang lain atau pihak yang tidak berhak pada obyek sengketa tanah tersebut ;
- Individual, karena Surat Keputusan *a quo* tersebut ditujukan dan berlaku khusus bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata dan bukan untuk umum ;
- Final, karena Surat Keputusan tersebut telah definitive dan menimbulkan sebab akibat hukum, dimana ditentukan kepemilikan tanah tersebut bukan lagi menjadi hak Para Penggugat atau Para ahli waris dari SOMBENG bin LEGOK dengan Ny. SAKEMAH binti TALAB;

Bahwa dengan terbit ke-8 (delapan) Sertifikat *a quo* pada kenyataannya mengakibatkan hak pada obyek sengketa tanah oleh Para Penggugat atau Para Ahli Waris tersebut seolah-olah telah beralih kepada pihak lain, sementara pada kenyataannya adalah kepunyaan Para Penggugat atau Para Ahli Waris yang telah menguasai secara terus menerus dan belum pernah mengoper alihkan kepada pihak lain sampai saat ini ;

8 Bahwa, dengan terbitnya 8 (delapan) Sertifikat *a quo* tersebut oleh Tergugat tidak sama sekali menempuh/memenuhi prosedur hukum yang berlaku dan dapat merugikan kepentingan Para Penggugat atau Para ahli waris yang masih hidup, dimana terbit Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 298/Cikeas Udik, terbit tanggal 27 Juli 1998, Surat Ukur No. 40/Cikes Udik/1998, tanggal 11 Juli 1998,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luas 770 M2, atas nama PT. BUMI MAHLIGAI SEJAHTERA, dan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 299/Cikeas Udik, terbit tanggal 27 Juli 1998, Surat Ukur No. 41/Cikeas Udik/1998, Luas 2.200 M2, atas nama PT. BUMI MAHLIGAI SEJAHTERA, dimana berdasarkan PERATURAN PEMERINTAH (PP) No. 40 Tahun 1996, Pasal 24 ditegaskan : Bahwa Hak Guna Bangunan atas tanah Hak Milik terjadi dengan pemberian oleh Pemegang Hak Milik dengan Akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), sehingga terbit ke-2 (dua) Sertifikat Hak Guna Bangunan tersebut sama sekali tidak diadakan/didahului dengan proses berupa Akta Perjanjian dengan Para Penggugat atau Para semua ahli waris dari SOMBENG bin LEGOK dengan Ny. SAKEMAH binti TALAB ;

9 Bahwa, alasan Para Penggugat tersebut pada point ke-5 (lima) tersebut diatas, oleh karena dengan diterbitkan ke-8 (delapan) Sertifikat *a quo* kenyataan pada obyek sengketa tanah tidak ada tanda batas-batas apapun, sehingga Para Penggugat atau para ahli waris menduga bahwa terbit ke-8 (delapan) sertifikat tersebut diatas tidak disertai dengan proses pengajuan yang benar pada aspek Pertanahan, sehingga hal ini bertentangan atau tidak sesuai dengan PP No. 24 Tahun 1997, tentang Pendaftaran Tanah, Pasal 14 ayat (1) serta ayat (2), berbunyi :

- Ayat (1) : Untuk keperluan pengumpulan dan pengolahan data fisik dilakukan kegiatan pengukuran dan pemetaan._____
- Ayat (2): Kegiatan pengukuran dan pemetaan sebagaimana dimaksud Pada ayat (1), meliputi :
 - a Pembuatan peta dasar pendaftaran ;
 - b Penetapan batas bidang-bidang tanah ;
 - c Pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah dan pembuatan peta pendaftaran
 - d Pembuatan daftar tanah ;
 - e Pembuatan surat ukur ;

10 Bahwa, kesalahan prosedur dalam proses pendaftaran pengesahan atau pengakuan hak atas tanah bekas milik adat sangat berbeda, yakni :

I SHM sebagaimana yang diterbitkan dengan dasar kepemilikan sangat berbeda dengan tanah milik para ahli waris :

1 Sertifikat Hak Milik No. 3/Cikeas Udik, terbit tanggal 28 Oktober 1974, Gambar Situasi No. 1036/1974, Luas 6.746 M2, atas nama Ny. SUMIRAH,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Desa Cikeas Udik, Kec. Gunung Putri, Kabupaten Bogor, *diperoleh dari Girik C No. 296, Persil 61b D.II, a.n. DJAHIJAN BIN DJASIAN* ;

- 2 Sertifikat Hak Milik No. 4/Cikeas Udik, terbit tanggal 28 Oktober 1974. Gambar Situasi No. 1035/1974, Luas 2.191 M2, atas nama Ny. SUMIRAH, terletak di Desa Cikeas Udik, Kec. Gunung Putri, Kabupaten Bogor, *diperoleh dari Girik C No. 1022, Persil 62 S. II, a.n. HIDEUNG BIN ANEN* ;
- 3 Sertifikat Hak Milik No. 5/Cikeas Udik, terbit tanggal 28 Oktober 1974, Gambar Situasi No. 1038/1974, Luas 4.480 M2, atas nama Ny. SUMIRAH, terletak di Desa Cikeas Udik, Kec. Gunung Putri, Kabupaten Bogor. *diperoleh dari Girik C No. 962, Persil 61a. D.I dan Persil 65 D.II a.n. SALIP BIN IKUN* ;
- 4 Sertifikat Hak Milik No. 6/Cikeas Udik, terbit tanggal 28 Oktober 1974, Gambar Situasi No. 1033/1974, Luas 7.093 M2, atas nama Ny. SUMIRAH, terletak di Desa Cikeas Udik, Kec. Gunung Putri, Kabupaten Bogor. *diperoleh dari Girik C No. 899 seb. Persil 62 S.IV, a.n. DJAJA BIN AJAI* ;
- 5 Sertifikat Hak Milik No. 9/Cikeas Udik, terbit tanggal 15 September 1975, Gambar Situasi No. 238/1975, Luas 1.910 M2, atas nama Ny. SUMIRAH, terletak di Desa Cikeas Udik, Kec. Gunung Putri, Kabupaten Bogor. *diperoleh dari Girik C No. 899, Persil 62 S.IV, a.n. DJAJA BIN JALI* ;
- 6 Sertifikat Hak Milik No. 112/Cikeas Udik, terbit tanggal 16 September 1986, Gambar Situasi No. 1117/1974, Luas 4.610 M2, atas nama H. ELIN bin ENGKI, terletak di Desa Cikeas Udik, Kec. Gunung Putri, Kabupaten Bogor. *diperoleh dari Girik C No. 10411 seb. Persil 63, D.I, a.n. ELIN BIN ENGKI* ;
- 7 Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 298/Cikeas Udik, tanggal 27 Juli 1998, Surat Ukur No. 40/Cikes Udik/1998, tanggal 11 Juli 1998, Luas 770 M2, atas nama PT. BUMI MAHLIGAI SEJAHTERA, tanggal berakhirnya 26 Juli 2028 ;
- 8 Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 299/Cikeas Udik, terbit tanggal 27 Juli 1998, Surat Ukur No. 41/Cikeas Udik/1998, Luas 2.200 M2, atas nama PT. BUMI MAHLIGAI SEJAHTERA, tanggal berakhirnya 26 Juli 2028 ;

- II Bahwa, berdasarkan SURAT KETERANGAN PETA BLOK yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan PBB, Girik yang menjadi dasar penerbitan ke-8 (delapan) Sertifikat *a quo* tersebut pada kenyataannya atau fakta yang pada Para Penggugat atau Para Ahli Waris berada pada lokasi obyek tanah yang lain, bukan pada lokasi pada Blok 15, Buku Pendaftaran Huruf C 1819, No. 58, dengan Persil No. 62 dan Persil 63, kepunyaan Hak Para Penggugat atau para ahli waris, sehingga terbit ke-8 (delapan) Sertifikat tersebut sudah

Halaman 11 dari 34 halaman. Putusan Nomor 202 K/TUN/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jelas mengandung unsur-unsur cacat hukum yaitu, kesalahan obyek dan kesalahan subyek ;

- 11 Bahwa, atas tindakan Tergugat yang telah menerbitkan ke-8 (delapan) Sertifikat *a quo* tersebut pada kenyataannya adalah sangat merugikan kepentingan Para Penggugat atau Para ahli waris, hal ini sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur oleh Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Jo Undang-Undang No. 5 Tahun 1986, dimana didalam Pasal 53 ayat (1), berbunyi: Seseorang yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang, yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi ;

Hal ini sesuai dengan *adagium yang merupakan Hukum Acara yang tidak tertulis yang menyatakan bahwa "point d'action" (bila ada kepentingan maka disitu baru boleh proses)*, maka berdasarkan ketentuan atau adagium tersebut diatas sudah sepatutnya gugatan Para Penggugat dapat diterima/dikabulkan untuk seluruhnya ;

- 12 Bahwa, Tergugat menerbitkan ke-8 (delapan) Sertifikat *a quo* tersebut bertentangan dengan Hukum dan Peraturan Perundangan yang berlaku khusus dibidang Pertanahan, yaitu Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 Jo Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 Tahun 1997, tentang Pendaftaran Tanah, sehingga Tergugat tidak sama sekali memperhatikan fakta-fakta hukum yang terjadi dan bertentangan dengan Azaz-Azaz Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB), yakni Azaz Kecermatan Formal, Azaz Kepastian Hukum, dan tidak melaksanakan frosedural formal atas terbitnya ke-8 (delapan) Sertifikat tersebut, ternyata mengandung ketidak benaran serta cacat hukum, oleh karena itu Para Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Cq. Majelis Hakim yang telah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini untuk menyatakan batal atau tidak sah dan memerintahkan Tergugat untuk mencabut dan mencoret dari Buku Tanah atas ke-8 (delapan) Sertifikat tersebut ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung agar memberikan putusan sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;



2 Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor, berupa :

- 1 Sertifikat Hak Milik No. 3/Cikeas Udik, terbit tanggal 28 Oktober 1974, Gambar Situasi No. 1036/1974, Luas 6.746 M2, atas nama Ny. SUMIRAH, terletak di Desa Cikeas Udik, Kec. Gunung Putri, Kabupaten Bogor ;
- 2 Sertifikat Hak Milik No. 4/Cikeas Udik, terbit tanggal 28 Oktober 1974, Gambar Situasi No. 1035/1974, Luas 2.191 M2, atas nama Ny. SUMIRAH, terletak di Desa Cikeas Udik, Kec. Gunung Putri, Kabupaten Bogor
- 3 Sertifikat Hak Milik No. 5/Cikeas Udik, terbit tanggal 28 Oktober 1974, Gambar Situasi No. 1038/1974, Luas 4.480 M2, atas nama Ny. SUMIRAH, terletak di Desa Cikeas Udik, Kec. Gunung Putri, Kabupaten Bogor ;
- 4 Sertifikat Hak Milik No. 6/Cikeas Udik, terbit tanggal 28 Oktober 1974, Gambar Situasi No. 1033/1974, Luas 7.093 M2, atas nama Ny. SUMIRAH, terletak di Desa Cikeas Udik, Kec. Gunung Putri, Kabupaten Bogor ;
- 5 Sertifikat Hak Milik No. 9/Cikeas Udik, terbit tanggal 15 September 1975, Gambar Situasi No. 238/1975, Luas 1.910 M2, atas nama Ny. SUMIRAH, terletak di Desa Cikeas Udik, Kec. Gunung Putri, Kabupaten Bogor ;
- 6 Sertifikat Hak Milik No. 112/Cikeas Udik, terbit tanggal 16 September 1986, Gambar Situasi No. 1117/1974, Luas 4.610 M2, atas nama H. ELIN bin ENGKI, terletak di Desa Cikeas Udik, Kec. Gunung Putri, Kabupaten Bogor;
- 7 Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 298/Cikeas Udik, tanggal 27 Juli 1998, Surat Ukur No. 40/CikesUdik/1998, tanggal 11 Juli 1998, Luas 770 M2, atas nama PT. BUMI MAHLIGAI SEJAHTERA ; -
- 8 Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 299/Cikeas Udik, terbit tanggal 27 Juli 1998, Surat Ukur No. 41/Cikeas Udik/1998, Luas 2.200 M2, atas nama PT. BUMI MAHLIGAI SEJAHTERA ;

3 Memerintahkan Tergugat untuk mencabut dan mencoret dari Register Buku Tanah yang ada pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor, berupa :

- 1 Sertifikat Hak Milik No. 3/Cikeas Udik, terbit tanggal 28 Oktober 1974, Gambar Situasi No. 1036/1974, Luas 6.746 M2, atas nama Ny. SUMIRAH, terletak di Desa Cikeas Udik, Kec. Gunung Putri, Kabupaten Bogor ;



- 2 Sertifikat Hak Milik No. 4/Cikeas Udik, terbit tanggal 28 Oktober 1974, Gambar Situasi No. 1035/1974, Luas 2.191 M2, atas nama Ny. SUMIRAH, terletak di Desa Cikeas Udik, Kec. Gunung Putri, Kabupaten Bogor ;
- 3 Sertifikat Hak Milik No. 5/Cikeas Udik, terbit tanggal 28 Oktober 1974, Gambar Situasi No. 1038/1974, Luas 4.480 M2, atas nama Ny. SUMIRAH, terletak di Desa Cikeas Udik, Kec. Gunung Putri, Kabupaten Bogor ;
- 4 Sertifikat Hak Milik No. 6/Cikeas Udik, terbit tanggal 28 Oktober 1974, Gambar Situasi No. 1033/1974, Luas 7.093 M2, atas nama Ny. SUMIRAH, terletak di Desa Cikeas Udik, Kec. Gunung Putri, Kabupaten Bogor ;
- 5 Sertifikat Hak Milik No. 9/Cikeas Udik, terbit tanggal 15 September 1975, Gambar Situasi No. 238/1975, Luas 1.910 M2, atas nama Ny. SUMIRAH, terletak di Desa Cikeas Udik, Kec. Gunung Putri, Kabupaten Bogor ;
- 6 Sertifikat Hak Milik No. 112/Cikeas Udik, terbit tanggal 16 September 1986, Gambar Situasi No. 1117/1974, Luas 4.610 M2, atas nama H. ELIN bin ENGKI, terletak di Desa Cikeas Udik, Kec. Gunung Putri, Kabupaten Bogor ;
- 7 Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 298/Cikeas Udik, tanggal 27 Juli 1998, Surat Ukur No. 40/Cikesudik/1998, tanggal 11 Juli 1998, Luas 770 M2, atas nama PT. BUMI MAHLIGAI SEJAHTERA ;
- 8 Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 299/Cikeas Udik, terbit tanggal 27 Juli 1998, Surat Ukur No. 41/Cikeas Udik/1998, Luas 2.200 M2, atas nama PT. BUMI MAHLIGAI SEJAHTERA ;
- 9 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI ;

- 1 Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat kecuali yang secara tegas diakui dan menguntungkan Tergugat ;
- 2 TENTANG KEWENANGAN MENGADILI ;

Bahwa apabila dicermati dalil gugatan Para Penggugat bagian Posita yang pada pokoknya menyatakan sebagai para ahli waris dari Sombeng Bin Legok dan Ny. Sakemah Binti Talab berdasarkan Akta Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Karawang No. 004/BA.Pdt.P/2000/P.A.Krw, tanggal 7 Maret 2000, yang menuntut warisan peninggalan orang tuanya, yang semasa hidupnya *quad non*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki tanah obyek sengketa tercatat dalam buku Pendaftaran huruf C 1819 No. 58 Persil 62 Luas 15.000 M2 dan Persil 63 Luas 35.700 M2 Blok 15 Kampung Tlanjung, Desa/Kkelurahan Cikeas Udik, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, SPPT No. 32.03.140.007.015.002.0 dengan batas-batas ;

Utara : Tanah darat H. Elin dan H. Bait ;
Timur : Tanah Darat Milik Sa'ad Enting ;
Selatan : Tanah Darat Milik Sa'ad Enting ;
Barat : Jalan Desa ;

Bahwa selain permasalahan *a quo* ternyata terdapat permasalahan intern antara Para Ahli Waris Sombeng Bin Legok dan Ny. Sakemah Binti Talab yang antara lain ;

- a Para Ahli Waris Kani Bin Sombeng membuat Surat Keterangan Ahli Waris yang disaksikan oleh Kepala Desa Kalidungjaya, Kecamatan Cibuya, Kabupaten Karawang, Kepala Dayeuh, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor (namun belum ditandatangani oleh masing-masing Kepala Desa dan Camat) tertanggal 30 Maret 2010 ;
- b Pada tanggal 09 Januari 2010 Sdr. Asep bin Mamat menguasai pengurusan tanah obyek sengketa kepada MH. Suhandoko ;
- c Pada tanggal 30 Maret 2010 Para Ahli waris Kani Bin Sombeng (21 orang) memberikan kuasa kepada Asep bin Mamat untuk melakukan segala tindakan hukum menjual atau melepaskan serta memindahkan segala hal apapun yang ada dan/atau dapat dilakukan serta harus atau boleh dilakukan atas sebidang tanah milik peninggalan almarhum Kani Bin Sombeng terletak di Desa Cikeas Udik, Kecamatan Gunung Putri ;
- d Pada tanggal 1 Mei 2010 sdr M.H. Suhandoko selaku kuasa para ahli Waris mengajukan permohonan bantuan untuk menyelesaikan/ pemblokiran tanah atas nama sdr. Edi Sumirah ;
- e Pada tanggal 19 Agustus 2010 Asep Bin Mamat bertindak untuk dan atas nama para ahli waris Kani Bin Sombeng menguasai kepada Eko Wahyudiono berdasarkan membuat Surat Kuasa Mengurus Dokumen dan Menjual tanggal 19 Agustus 2010 Nomor 13 yang dibuat dihadapan Rawat Erawady, SH Notaris di Kota Bekasi ;
- f Pada tanggal 19 Agustus 2010 dibuat Surat Perjanjian bagi hasil antara sdr Asep Bin Mamat bertindak untuk dan atas nama Para Ahli Waris Kani Binti Sombeng dengan Sdr. Eko Wahyudiono, SH.,MM sesuai surat Perjanjian bagi

Halaman 15 dari 34 halaman. Putusan Nomor 202 K/TUN/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil tanggal 19 Agustus 2010 Nomor 14 yang dibuat dihadapan Rawat Erawady, SH Notaris Kota Bekasi ;

g Pada tanggal 10 Oktober 2010 Mamid bin Nian dan Nyamol Binti Nian member kuasa kepada Syahroni untuk menjaga/mengawasi fisik tanah menjual kepada pihak lain atas tanah sengketa sesuai Surat Kuasa tertanggal 10 Oktober 2010 ;

h Pada tanggal 21 Oktober 2010 Masih binti Mamat, Mani Binti Mamat, Roan bin Mamat, Asep bin Mamat, Anah Binti Mamat, Nasan Bin Mamat member kuasa kepada Sunarto yang dibuat di hadapan Wiwik Condro, SH Notaris Karawang untuk mengurus surat-surat tanah dan mensertifikatkan-nya atas sebidang tanah peninggalan Kani bin Sombeng ;

i Pada tanggal 22 desember 2010 sdr. Syahroni mengajukan permohonan penelitian atas tanah obyek sengketa ;

j Pada tanggal 22 desember 2010 Nomor 3912/Ket-200.3/XII/2010, Tergugat menyampaikan hasil penelitian atas permohonan Syahroni (Huruf I) ;

k Pada tanggal 06 Januari 2011 Asep bin Mamat, Roan Bin Mamat, Tarmidi, Caman bin Salman, encin, Ita ranta bin Sani member kuasa kepada Beni Firdaus untuk mengurus segala sesuatu hal yang terkait dengan bidang tanah hak milik dapat peninggalan kani Bin Sombeng ;

l Pada tanggal 1o Maret 2011 Sunarto, SH selaku kuasa (huruf h) mengajukan permohonan perlindungan hukum dan gelar kasus kepada Tergugat atas obyek sengketa ;

m Pada tanggal 06 April 2011 berdasarkan Surat Kuasa Mengurus Dokumen dan menjual tanggal 19 Agustus 2010 Nomor 13 Eko Wahyudiono (huruf e) melakukan perjanjian Pengikatan Jual Beli sebagaimana Akta tertanggal 06 April 2011 Nomor 04 kepada Hendra Kumala , SH ;

n Pada tanggal 09 Mei 2011 sdr Beni Firdaus selaku kuasa dari Asep bin Mamat Cs (huruf e) mengajukan permohonan pemblokiran/Protes pengukuran kepada Tergugat ;

o Pada tanggal 23 Mei 2011 sdr. Eko Wahyudiono, SE.,MM mengajukan surat bantahan pemblokiran/protes pengukuran kepada Tergugat ;

Fakta lain terungkap pula antara lain ;

1 Bahwa berdasarkan dalil gugatan dan Akta Penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama Karawang Nomor : 004/BA.Pdt.P/2000/P.A.Krw tanggal 7 maret 2000 selain dinyatakan Para Penggugat adalah selaku para ahli waris dari Sombeng bin Legok

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Ny. Sakemah binti Talab juga menetapkan para ahli waris (nota bene para Penggugat) mempunyai hak untuk menerima harta warisan berupa tanah Persil 62 seluas 15.000 M2 dan Persil 63 seluas 35.700 M2 terletak di Desa Cikeas Udik, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor ;

- 2 Berdasarkan surat-surat dari para ahli waris maupun kuasanya dan surat gugatan yang diajukan di Pengadilan Negeri Cibinong register perkara 148/Pdt.G/2010/PN>Cbn para ahli waris Kani binti Sombeng mempermasalahkan tentang kepemilikan dari tanah milik adat Persil no. 62 No. 61 b No, 63 Kohir Letter C No. 558 atas nama Kani Bin Sombeng ;
- 3 Berdasarkan Surat Keterangan Kepala Desa Cikeas Udik, Kecamatan Gunung Putri tanggal 30 Juli 1977 menerangkan Ny. Kani Binti Sombeng memiliki bidang tanah Persil 61 Seluas 1,26 ha, Persil No. 62 seluas 1,5 Ha, dan Persil No. 63 seluas 3,5 ha tercatat dalam buku Letter C. No. 558 ;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut terdapat Permasalahan-permasalahan pokok tentang tuntutan kepemilikan atas suatu bidang tanah (Hak Kebendaan) Keperdataan terdapat tuntutan keperdataan anatar kepemilikan peninggalan dari Sombeng bin Legok dan atau Peninggalan Kani Binti Sombeng (yang terlebih dahulu harus diuji kepemilikannya) dan tentang pemberian kuasa dari masing-masing ahli waris Kani bin Sombeng terlebih lagi terdapat kuasa yang telah ditindaklanjuti dengan perjanjian Jual Beli yang Nota Bene telah terjadi kesepakatan dengan pembayaran sebagian dari nilai yang diperjanjikan, sehingga lebih tepat para Penggugat mengajukan gugatannya ke Pengadilan Negeri, sehingga dapat memenuhi kompetensi peradilan yang berlaku dan dapat memenuhi harapan para Penggugat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan Kehakiman Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 5 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Pasal 4, Pasal 62 ayat (1) huruf a Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta Surat Ketua Muda Mahkamah Agung Republik Indonesia Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara tanggal 14-10-1993 Nomor. 224/Td.TUN/X/1993 perihal Juklak yang dirumuskan dalam Pelatihan Ketrampilan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Tahap II Tahun 1993 yang ditujukan kepada para Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan Para Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara di seluruh Indonesia pada angka V butir 1 menegaskan;



Bahwa yang menjadi wewenang Peradilan Tata Usaha Negara hanya mengenai Sertifikat tanahnya, apakah prosedur penerbitannya sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan mengenai soal kepemilikan adalah Wewenang Peradilan Umum ;

Sedangkan pokok permasalahan/duduk perkara yang diajukan oleh para Penggugat dalam gugatannya adalah mempermasalahkan mengenai kepemilikan atas tanah terperkara yang diperoleh para Penggugat, selaku demikian permasalahan *a quo* adalah murni merupakan masalah kepemilikan/keperdataan, yang kewenangan pengujiannya sebagaimana Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 Jo Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, adalah menjadi kewenangan dari Peradilan Umum/perdata, oleh karena gugatan *a quo* yang diajukan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung adalah telah menyalahi kewenangan mengadili secara absolute, sehingga gugatan *a quo* patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet onvankelijk verklaard*) ;

3. TENTANG KUALITAS PENGGUGAT (*ON BEVOEGD*) ;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan fakta hukum terungkap Para Penggugat selaku para ahli waris dari Sombeng bin Legok dan Ny. Sakemah binti Talab berdasarkan Akta Penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama Karawang No. 004/BA.Pdt.P/2000/P.A.Krw tanggal 7 maret 2000, yang menuntut warisan peninggalan orang tuanya, yang semasa hidupnya *quod non* memiliki tanah obyek sengketa tercatat dalam Buku Pendaftaran Huruf C 1819 No. 58 Persil 62 luas 15.000 M2 dan Persil 63 luas 35.700 M2, Blok 15 Kampung Tlanjung, Desa/Kelurahan Cikeas Udik, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, SPPT No. 32.03.140.007.015.002.0 ;

Sedangkan atas obyek sengketa berdasarkan data yang ada pada Tergugat sertifikat-sertifikat obyek sengketa telah diterbitkan berdasarkan ;

SERTIFIKAT HAK MILIK No. 3/CIKEAS UDIK ;

- a Tanah dimaksud semula berasal dari tanah milik adat Persil No. 61b DII Kohir No. 296 atas nama Djahijan Bin Djasian yang dikonversi menjadi Hak Milik No. 3/ Cikeas Udik, Gambar Situasi Nomor : 1036/1974 Luas 6.746 M2 ;
- b Berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 21 Agustus 1974 No. 112/12/ Akta/1974 yang dibuat oleh dan dihadapan Djayasukria Asisten Wedana Kepala Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor dibaliknama kepada Ny. Sumirah ;

SERTIFIKAT HAK MILIK No. 4/CIKEAS UDIK ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a Tanah dimaksud semula berasal dari tanah milik adat Persil No. 62 S II Kohir No. 1022 atas nama HIDEUNG bin ANEN yang dikonversi menjadi Hak Milik No. 4/ Cikeas Udik, Gambar Situasi Nomor : 1035/1974 luas 2.191 M2 ;

b Berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 21 Agustus 1974 Nomor : 115/12/Akta/1974 yang dibuat oleh dan di hadapan Djayasukria Asisten Wedana Kepala Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor dibaliknama kepada Ny. Sumirah ;

SERTIFIKAT HAK MILIK No. 5/CIKEAS UDIK ;

a Tanah dimaksud semula berasal dari tanah milik adat Persil No. 61 a D.I dan No. 65 D.II Kohir No. 962 atas nama Salib bin Ikun yang dikonversi menjadi hak Milik No. 5/Cikeas Udik, gambar Situasi Nomor : 1038/1974 Luas 4.480 M2 ;

b Berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 21 Agustus 1974 Nomor : 114/12/Akta/1974 yang dibuat dan dihadapan Djayasukria Asisten Wedana Kepala Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor dibaliknama kepada Ny. Sumirah ;

SERTIFIKAT HAK MILIK No. 6/CIKEAS UDIK ;

a Tanah dimaksud semula berasal dari tanah milik adat Persil No. 62 S.IV Kohir No. 899 atas nama Djadja bin Djaj yang dikonversi menjadi hak Milik No. 6/Cikeas Udik Gambar Situasi Nomor : 1033/1974 luas 7.093 M2 ;

b Berdasarkan akta Jual Beli tanggal 21 Agustus 1974 Nomor 113/12/Akta/1974 yang dibuat dan dihadapan Djayasukria Asisten Wedana Kepala Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor dibaliknama kepada Ny. Sumirah ;

SERTIFIKAT HAK MILIK No. 9/CIKEAS UDIK

a Tanah dimaksud semula berasal dari tanah milik adat Persil No. 62 S.IV Kohir No. 899 atas nama Djadja bin Djaj yang dikonversi menjadi Hak Milik No. 9/Cikeas Udik Gambar Situasi Nomor : 238/1975, luas 1.910 M2;

b Berdasarkan akta Jual Beli tanggal 14 Oktober 1974 Nomor 243/12/Akta/1974 yang dibuat dan dihadapan Djayasukria Asisten Wedana Kepala Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor dibaliknama kepada Ny. Sumirah ;

SERTIFIKAT HAK MILIK No. 112/CIKEAS UDIK ;

Tanah dimaksud semula berasal dari tanah milik adat Persil No. 63 D.I, Kohir No. 1104 seb atas nama H. Elin Bin Engki yang dikonversi menjadi hak Milik No. 112/ Cikeas Udik Gambar Situasi Nomor : 1117/1986, luas 4.610 M2 ;

SERTIFIKAT HAK MILIK NO. 298/CIKEAS UDIK ;

a Tanah dimaksud semula berasal dari tanah negara bekas milik adat dan Hak Milik atas nama Maman Naiman dkk, (114 Orang) yang telah dilepaskan haknya kepada PT. BUMI MAHLIGAI SEJAHTERA ;

Halaman 19 dari 34 halaman. Putusan Nomor 202 K/TUN/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b Bahwa PT. BUMI MAHLIGAI SEJAHTERA, telah memperoleh ijin lokasi atas tanah seluas 1.500.000 M2 terletak di Desa Nagrak, Wanaberang dan Cikeas Udik, Kecamatan Gunung Outri, Kabupaten Bogor, untuk kepentingan Pembangunan perumahan, berdasarkan surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor tanggal 21 september 1995 Nomor ; 460.2/271-II-R/KPN/1995 ;
- c Berdasarkan Keputusan Kepala kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa barat tanggal 23 Juni 1998 Nomor : 239/HGB/KWBPN/1998 tentang pemberian Hak Guna Bangunan atas tanah seluas 153.263 M2, terletak di Desa Cikeas Udik, Kecamatan Gunungputri, Kabupaten DT. II. Bogor atas nama PT. BUMI MAHLIGAI SEJAHTERA, Badan hukum Indonesia berkedudukan di Jakarta, diberikan Hak Guna Bangunan No. 298/Cikeas Udik, Surat Ukur tanggal 11-07-1998 Nomor : 40/Cikeas Udik/1998, luas 770 M2 atas nama PT. BUMI MAHLIGAI SEJAHTERA ;

SERTIFIKAT HAK GUNA BANGUNAN NO. 298/ CIKEAS UDIK ;

- a Tanah dimaksud semula berasal dari tanah Negara bekas milik adat dan Hak Milik atas nama Maman Naiman dkk (114 orang) yang telah dilepaskan haknya kepada PT. BUMI MAHLIGAI SEJAHTERA ;
- b Bahwa PT. BUMI MAHLIGAI SEJAHTERA telah memperoleh Ijin Lokasi atas tanah seluas \pm 1.500.000 M2, terletak di Desa Nagrak, Wanaherang dan Cikeas Udik, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor untuk kepentingan pembangunan perumahan, berdasarkan Surat Keputusan Kepala kantor Pertanahan Kabupaten Bogor tanggal 21 September 1995 Nomor : 460.2/271-II-R/KPN/1995 ;
- c Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Barat, tanggal 23 Juni 1998 Nomor : 230/HGB/KWBPN/1998 tentang Pemberian Hak Guna Bangunan atas tanah seluas 153.263 M2, terletak di Desa Cikeas Udik, Kecamatan Gunungputri, Kabupaten DT. II Bogor atas nama PT. BUMI MAHLIGAI SEJAHTERA, badan Hukum Indonesia berkedudukan di Jakarta, diberikan Hak Guna Bangunan No. 299/Cikeas Udik, Surat Ukur tanggal 11-07-1998 Nomor. 41/Cikeas Udik/1998, luas 2.250 M2 atas nama PT. BUMI MAHLIGAI SEJAHTERA ;

Bahwa dari uraian-uraian tersebut fakta hukum terungkap antara lain :

- 1 *Quad non* dasar kepemilikan Para Penggugat atas obyek sengketa adalah Tanah Milik adat Buku Pendaftaran Huruf C 1819 No. 58 Persil 62 luas 15.000 M2 dan Persil 63 luas 35.700 M2, Blok 15 Kampung Tlanjung, Desa/Kelurahan Cikeas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Udik, Kacamatan Gunungputri, Kabupaten Bogor, SPPT No.
32.03.140.007.015.002.0 ;

- 2 Sedangkan berdasarkan data-data warkah dari sertifikat-sertifikat *a quo* tidak terdapat adanya bidang-bidang tanah yang alas haknya berasal dari tanah milik adat sebagaimana dijelaskan pada butir 1 diatas ;

Bahwa sebelumnya pun Sdr. Asep Bin Mamat bertindak untuk dan atas nama para ahli waris Kani Bin Sombeng melalui kuasanya Sdr. Yayan Sugianto, SH & Rekan melakukan upaya hukum dengan mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Cibinong yang tercatat pada register perkara Nomor : 148/Pdt.G/2010/PN.Cbn dan telah diputus pada tanggal 09 Februari 2011 dengan amar putusan menyatakan Perkara Nomor 148/Pgt.G/2010/PN.Cbn gugur, putusan mana telah mempunyai kekuatan hukum tetap berdasarkan Surat Keterangan dari Wakil Panitera Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 30 Juni 2011 Nomor : 27/HT.Pdt/2011/PN.Cbn;

Bahwa Indroharto, SH dalam bukunya Usaha memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penerbit Pustaka Sinar harapan Jakarta tahun 1993 edisi Revisi buku II cetakan ke empat halaman 37 s/d 40 berpendapat pada pokoknya menyebutkan pengertian kepentingan dalam kaitannya dengan hukum acara Tata Usaha Negara mengandung 2 (dua) arti yaitu ;

- 1 Menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum dan ;
- Hal Ikhwil yang ditimbulkan atau menurut nalar dapat diharapkan akan timbul dengan keluarnya Keputusan Tata Usaha Negara ;
 - Ada terdapatnya dilihat dari adanya hubungan antara orang yang bersangkutan disatu pihak dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan dilain pihak ;
 - Dalam Konkretnya adanya suatu kepentingan ditentukan oleh Faktor-faktor yang ada kaitannya dengan orang dan dilain pihak oleh factor-faktor yang ada kaitannya dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan ;
 - Kepentingan dalam kaitannya dengan orangnya (yang berhak menggugat) ada terdapat apabila kepentingan itu ada hubungannya dengan Para penggugat sendiri, kepentingan itu bersifat pribadi, kepentingan itu bersifat langsung dan kepentingan itu secara obyektif dapat ditentukan baik mengenai luas maupun intensitasnya, sedangkan kepentingan dalam hubungannya dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan ada tersedianya apabila para Penggugat dapat

Halaman 21 dari 34 halaman. Putusan Nomor 202 K/TUN/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menunjukkan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat merugikan para Penggugat secara langsung ;

2. Kepentingan Proses, artinya apa hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan ;

- Kepentingan dalam arti apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan ada terdapat apanila para Penggugat dapat menunjukkan tujuan para Penggugat, adagium hukumnya adalah “*Point d’interest-Point d’action*” yang berarti bila ada kepentingan maka disitu baru boleh berproses/ mengajukan gugatan ;

Bahwa Prof.DR.Philipus M. Haijon, SH dalam bukunya “Pengantar Hukum Administrasi Indonesia” Penerbit Gajah Mada University Press Yogyakarta, Tahun 1995 cetakan ke empat halaman 324 berpendapat Para Penggugat (seseorang atau badan hukum perdata) mempunyai kepentingan menggugat (hak Gugat) apabila ada hubungan kausal langsung antara Keputusan Tata Usaha Nnegara yang digugat dengan kerugian atau kepentingannya ;

Perihal kwalitas (kepentingan) merupakan salah satu azas pokok yang berlaku umum (Universal) dalam hukum acara, yang menimbulkan hak bagi seseorang mengajukan gugatan. Azas kepentingan tersebut terkenal dengan adagium tiada kepentingan tiada gugatan, yang berarti bila tidak ada kepentingan (interst) yang layak menurut hukum tidak boleh mengajukan gugatan sesuai dengan azas “*Point d’interest-Point d’action*” atau *No Interst No action* ;

Bahwa dikarenakan para Penggugat tidak dapat membuktikan dasar alas hak kepemilikan yang sebenarnya, sehingga dapat memberikan keyakinan Majelis Hakim bahwa hubungan kausal langsung antara Kkeputusan Tata Usaha Nnegara berupa sertifikat-sertifikat in litis yang digugat (Obyek sengketa) dengan kerugian/ Kepentingan para Penggugat jelas tidak terbukti, yang berakibat hukum unsur kepentingan para Penggugat sebagai persyaratan formil untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tidak terpenuhi, dan yang oleh karenanya gugatan dimaksud untuk dinyatakan tidak diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*) ;

4. **TENTANG GUGATAN *OBSCUUR LIBELLE* (KABUR) ;**

Bahwa berdasarkan dalil gugatan dan Akta Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Negeri Karawang Nomor : 004/BA.Pdt.P/2000/P>A.KRW, tanggal 17 Maret 2000, selain dinyatakan para Penggugat adalah selaku para ahli waris dari Sombeng bin Llegok dan Ny. Sakemah binti Talab juga menetapkan para ahli waris (Nota bene Para Penggugat) mempunyai hak untuk menerima harta warisan berupa tanah Persil 62



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas 15.000 M2 dan Persil 63 seluas 35.700 M2 terletak di Desa Cikeas Udik, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor ;

Bahwa namun berdasarkan surat-surat dari ahli waris maupun kuasanya dan surat gugatan yang diajukan di Pengadilan Negeri Cibinong register perkara 148/Pdt.G/PN.Cbn para ahli waris Kani Binti Sombeng mempermasalahkan tentang kepemilikan dari tanah milik adat Persil No. 62. No. 61b Kohir Letter C No. 558 atas nama Kani Binti Sombeng ;

Dan berdasarkan surat Keterangan Kepala Desa Cikeas Udik, Kecamatan Gunungputri tanggal 30 Juli 1977 menerangkan Ny. Kani Binti Sombeng memiliki bidang tanah Persil 61 seluas 1.26 Ha, Persil No. 62 seluas 1,5 Ha dan persilNo. 63 seluas 3,5 Ha tercatat dalam buku Letter C No. 558 ;

Selaku demikian alas hak Kepemilikan yang mana yang akan digunakan oleh para Penggugat dalam mengajukan gugatannya mengingat bahwa Indroharto, SH dalam bukunya "Usaha Memahami undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara " Penerbit Pustaka Sinar Garapan Jakarta 1993 edisi revisi buku II cetakan ke empat halaman 37 s/d 40 dan pendapat Prof.DR.Philippus M. Hajjon, SH" dalam bukunya pengantar Hukum Administrasi Indonesia Penerbit Gajah Mada University Press Yogyakarta tahun 1995 cetakan ke empat halaman 324 berpendapat Para Penggugat (seseorang atau badan hukum perdata) mempunyai kepentingan menggugat (hak Gugat) apabila ada hubungan kausal langsung antara Keputusan Tata Usaha Negara yang digugata dengan kerugiannya atau kepentingannya ;

Bahwa dikarenakan terdapat kontroversi dasar alas hak para Penggugat dalam mengajukan gugatan, maka unsur *Obscuur libelle* (kabur) terpenuhi dan karenanya gugatan *a quo* patut untuk dinyatakan tidak diterima ;

5. TENTANG GUGATAN DALUWARSA ;

Syarat-syarat suatu gugatan dapat diterima adalah ;

- Sifat dari Ketetapan-ketetapan yang dilawan (*la Nature de l'acte attaque*) ;
- Kualitas dari Pemohon/Penggugat (*la Qualite du requere rant*) ;
- Bentuk dan tenggang waktu penuntutan/gugatan (*la forme et les delais du recours*) ;
- Permohonan *Graceux* atau *hieraachique* bersama-sama dengan gugatan (*L'existence de recours puralleles*) ;

Bahwa ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara menegaskan gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) Hari terhitung sejak saat diterimanya atau di umumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ;

Halaman 23 dari 34 halaman. Putusan Nomor 202 K/TUN/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketentuan mengenai tenggang waktu dipertegas kembali dengan dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 2 Tahun 1991 tanggal 03 Juli 1991 yang menyatakan bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara, tetapi merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 di hitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan dan mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan ;

Berdasarkan penjelasan dan uraian-uraian tersebut diatas maka unsur Pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara serta Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 2 Tahun 1991 tanggal 03 Juli 1991 telah terpenuhi ;

Bahwa demikian pula ketentuan Pasal 32 angka (2) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 menegaskan “Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau Badan Hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat ;

Bahwa, sedangkan terhadap sertifikat-sertifikat obyek perkara diterbitkan pada tahun 1974, 1975 dan tahun 1998, sehingga dengan mempedomani ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara serta Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 2 Tahun 1991 tanggal 03 Juli 1991 telah terpenuhi ;

Bahwa demikian pula ketentuan Pasal 32 angka (2) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 menegaskan dalam hal suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa hak atas tanah itu dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikatnya ;

Bahwa, sedangkan terhadap sertifikat-sertifikat obyek perkara diterbitkan pada tahun 1974, 1975 dan tahun 1998, sehingga dengan mempedomani ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara serta Surat Edaran Mahkamah Agung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SEMA) No. 2 Tahun 1991 dan Kketentuan Pasal 32 angka (2) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1887 gugatan para Penggugat yang diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung telah melewati masa tenggang waktu untuk mengajukan gugatan ; Karena gugatan *a quo* telah melewati masa tenggang waktu dalam mengajukan gugatan sudah sepatutnya gugatan dimaksud untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI ;

Kewenangan Relatif ;

1 Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan para Penggugat kecuali yang secara tegas diakui dan menguntungkan Tergugat II Intervensi ;

2 Bahwa dalam halaman 5 gugatan para Penggugat disebutkan ;

“Para pemberi kuasa tersebut diatas telah memberi kuasa kepada ABDULRAHMAN TUHEPALY, SH, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat & Konsultan hukum, beralamat di Jalan Jend. A. Yani KM. 7, Blk No. 73 Bandung, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Desember 2011 (terlampir) untuk selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat ;

Gugatan yang kami terima sekarang ini adalah gugatan sengketa Tata Usaha yang dibuat dibandung, pada tanggal 1 November 2011 (halaman 14 surat gugatan) jadi gugatan ini dibuat oleh oleh Rekan Advokat ABDULRAHMAN TUHEPALI, SH tanpa ada surat kuasa yang mendasari surat gugatan ini ;

3 Tentang kualitas Penggugat (*an Bevoegd*) ;

Bahwa sebagaimana dikemukakan dalam Jawaban tergugat pada tanggal 26 Januari 2012, dalam Eksepsi poin 3, Tergugat II Intervensi sangat mendukung dan setuju dengan apa yang dikemukakan oleh Tergugat ;

4 Tentang gugatan *Obscuur Libelle* (kabur) ;

Bahwa sebagaimana dikemukakan dalam Jawaban Tergugat pada tanggal 26 Januari 2012 Dalam Eksepsi Poin 4, Tergugat II Intervensi sangat mendukung dan setuju dengan apa yang dikemukakan oleh Tergugat ;

5 Tengang gugatan Daluwarsa ;

Halaman 25 dari 34 halaman. Putusan Nomor 202 K/TUN/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebagaimana dikemukakan dalam Jawaban Tergugat pada tanggal 26 Januari 2012 Dalam Eksepsi Poin 5 Tergugat II Intervensi sangat mendukung dan setuju dengan apa yang dikemukakan oleh Tergugat ;

Kewenangan Absolut ;

Tentang kewenangan mengadili ;

Bahwa sebagaimana dikemukakan dalam Jawaban tergugat pada tanggal 26 Januari 2012 Dalam Eksepsi poin 2, Tergugat II Intervensi sangat mendukung dan setuju dengan apa yang dikemukakan oleh Tergugat ;

Bahwa segala apa yang telah diuraikan di atas Tergugat II Intervensi, mohon dengan hormat sudikah kiranya Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung memutuskan untuk ;

- Menerima eksepsi Tergugat II Intervensi ;
- Menyatakan PTUN Bandung tidak berwenang untuk mengadili perkara ini atau setidaknya-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*) perkara ini ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 113/G/2011/PTUN.BDG, tanggal 3 Mei 2012 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

- Menerima eksepsi Tergugat tentang Kewenangan Absolut Pengadilan ;

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan gugatan para Penggugat tidak diterima ;
- Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 395.000, - (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Pembanding/ Para Penggugat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 212/B/2012/PT.TUN.JKT, tanggal 12 November 2012;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pembanding/Para Penggugat pada tanggal 15 Januari 2013, kemudian terhadapnya oleh Pembanding/Para Penggugat diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 22 Januari 2013, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 113/G/2011/PTUN.BDG jo Nomor 212/B/2012/ PT.TUN.JKT yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung. Permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut pada tanggal 4 Februari 2013;

Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi yang pada tanggal 4 Februari 2013 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung masing-masing pada tanggal 28 Februari 2013 dan 7 Maret 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan- alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

alasan kasasi

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa, berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung RI, sebagaimana diatur dalam Pasal 30, berbunyi :
Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan Pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan Peradilan karena ;

- a Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang ;
- b Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku ;
- c Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh Peraturan perundang-undangan yang mengancam kalalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan ;

Bahwa dengan mengacu kepada Pasal 30 pada huruf a, b, dan c tersebut diatas, sudah dapat dibuktikan bahwa penafsiran hukum oleh kedua Majelis hakim *Judex Facti* tersebut dalam keputusan terhadap perkara *a quo* ini sudah sangat jelas sekali salah dalam penerapan hukum atau melanggar ketentuan Peraturan perundangan atau hukum yang berlaku serta Sisitem Hukum Acara atau telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh Peraturan perundangan tersebut diatas ;

2. Bahwa, sehingga Para Pemohon Kasasi dalam hal ini memohon Kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung RI Cq. Majelis Hakim Kasasi atau *Judex Juris* untuk memeriksa kembali berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam perkara *a quo* ini untuk membatalkan keputusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No.212/

Halaman 27 dari 34 halaman. Putusan Nomor 202 K/TUN/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B/2012/PT.TUN.JKT Jo putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No. 113/G/2011/PTUN.BDG, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung RI, pada Pasal 28 ayat (1) dan Pasal 29, sebagai berikut :

- Pasal 28 ayat (1), berbunyi : Mahkamah Agung bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus :
 - a. Permohonan Kasasi ;
 - b. Sengketa tentang kewenangan mengadili ;
- Pasal 29, berbunyi : Mahkamah Agung memutus permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tingkat Banding atau Tingkat Terakhir dari semua lingkungan Peradilan.

3. Bahwa, keberatan Para Pemohon Kasasi atas putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No 212/B/2012/PT.TUN.JKT, tanggal 22 Januari 2012, yang dalam hal mengambil alih semua pertimbangan hukum atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, tanggal 03 Mei 2012 No. 113/G/2011/PTUN.BDG, adalah tidak tepat serta tidak benar dan keliru dalam penerapan hukum berdasarkan Peraturan perundangan yang berlaku dan sama sekali tidak berlaku adil serta tidak obyektif, oleh karena dalam memutuskan obyek perkara *a quo* ini dimana Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam peniliannya hanya mempertimbangkan semua dalil-dalil tentang Eksepsi Tergugat mengenai Kewenangan Mengadili atau Kewenangan absolut Pengadilan, tetapi tanpa mengoreksi secara keseluruhan Dalam Pokok Perkara dan kelihatan sekali terkesan secara sepihak, tetapi dapat dibenarkan begitu saja oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, dengan menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, tanpa mempertibangkan atau mengoreksi sedikitpun mengenai Posita Gugatan, Replik, Para saksi, Kesimpulan serta Alat Bukti (P-1 s/d. P-31), yang telah diakui kebenaran materil maupun formil oleh Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi serta Terguat II Intervensi/Terbanding II Intervensi/Termohon Kasasi II Intervensi dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dengan tidak mengacu kepada Sistem Hukum Acara dan atau Peraturan Peraturan yang berlaku, sehingga keputusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Jo Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung harus dinyatakan batal dan menerima Permohonan Kasasi dari Para Penggugat/Para pembanding/Para Pemohon Kasasi tersebut;



4. Bahwa, keberatan atau alasan hukum Para Pemohon Kasasi bisa dapat dilihat atau dibuktikan dengan pertimbangan hukum pada putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No 212/B/2012/PT.TUN.JKT, tanggal 22 Januari 2012, pada halaman 11 bait terakhir, dikutip : Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sependapat dengan pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dst, bahwa pertimbangan Majelis tersebut diatas adalah sangat tidak beralasan secara hukum menyangkut Eksepsi Tergugat mengenai kewenangan mengadili atau kewenangan absolut Pengadilan dengan tidak sama sekali mempertimbangkan seluruh dalil-dalil Dalam Pokok Perkara baik dalam Jawaban, Duplik, serta Alat bukti (T-1 s/d. T-30) tanpa mengajukan Saksi oleh Tergugat/ Termohon Kasasi, maka Para Pemohon Kasasi sangat keberatan atas keputusan *Judex Facti* tersebut, sehingga harus dinyatakan batal demi hukum dan menerima Permohonan Kasasi Para Pemohon Kasasi seluruhnya;
5. Bahwa alasan hukum Para Pemohon Kasasi yang telah diuraikan pada poin ke-3 (tiga) tersebut diatas oleh karena ketidak obyektifnya Majelis Hakim *Judex Facti* dalam mengambil keputusan tidak sama sekali pada proporsi hukum yang sebenarnya dengan hanya mempertimbangkan Eksepsi dari Tergugat, oleh karena berdasar fakta hukum Para Pemohon Kasasi didepan Majelis Hakim pada tingkat pertama telah mampu menguraikan seluruh dalil/alasan-alasan hukum baik dalam *kontruksi gugatan*, yakni *posita maupun petitum*, *Replik serta Alat-alat Bukti*, yakni : *P-1 s/d. P-31*, *Para Saksi serta Kesimpulan* ;
6. Bahwa, pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dalam keputusan pada halaman 54 bait terakhir bersambung ke halaman 55 bait kedua dan ketiga bersambung ke halaman 56 bait pertama, yang mana dipertimbangkan pada bagian Eksepsi Tergugat/Termohon Kasasi, bahwa menurut alasan hukum Para Pemohon Kasasi bahwa pertimbangan Majelis Hakim *Judex Facti* sangat tidak relevan menurut hukum dan sangat keliru, sehingga mempertimbangkan hanya mengenai kewenangan mengadili atau kewenangan absolut Pengadilan adalah tidak benar adanya, dan Majelis Hakim *Judex Facti* lupa dengan obyek perkara *a quo* yang mana diajukan oleh Pemohon Kasasi dimana pada gugatan semula baik *posita maupun petitum* pada intinya memohon agar dengan dikeluarkan Surat Keputusan (SK) oleh Termohon Kasasi, sehingga mengkesampingkan seluruh dalil-dalil dalam Gugatan, Replik, Alat Bukti, Para saksi, serta kesimpulan yang seharusnya dipertimbangkan oleh Majelis Hakim *Judex Facti* tersebut demi hukum ;

Halaman 29 dari 34 halaman. Putusan Nomor 202 K/TUN/2013



- 7 Bahwa keberatan Para Pemohon Kasasi atas keputusan Majelis Hakim *Judex Facti* adalah hanya sebagian dan tidak berdasarkan alasan hukum yang sebenarnya, karena Permohonan Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat/Para Pembanding sekarang Para pemohon Kasasi pada bagian Posita maupun Petitum hanya menguraikan tentang dikeluarkannya Surat Keputusan (SK) sehingga telah terbit ke-8 (delapan) Sertifikat, oleh Tergugat /Termohon Kasasi sebagai Pejabat Publik, tanpa menempuh prosedur hukum yang benar khusus dibidang pertanahan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 Jo Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1977 tentang Pendaftaran Tanah, jadi tidak sama sekali Para Pemohon Kasasi menguraikan tentang hak kepemilikan dalam Permohonan Gugatan, sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim *Judex Facti* tersebut tidak sama sekali berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana yang telah didalilkan oleh Para Penggugat/Para Pembanding sekarang Para pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi ini ;
- 8 Bahwa, sehingga Para Pemohon Kasasi dalam kepentingan hukum terhadap obyek sengketa Tata Usaha Negara tersebut yang merasa sangat dirugikan atas tindakan Tergugat/Termohon Kasasi tersebut, dengan dikeluarkan Surat Keputusan (SK), sehingga terbitnya ke-8 (delapan) Sertifikat, yakni 6 (enam) Sertifikat Hak Milik dan 2 Sertifikat Hak Guna Bangunan oleh Tergugat/ Termohon Kasasi dengan tidak didasari dengan prosedur Pengajuan Permohonan atau Warkah yang benar oleh ketiga Pemohon Sertifikat, sebagaimana diatur secara khusus dalam Peraturan Pemerintah No.24 tahun 1997, tentang Pendaftaran Tanah, dan berdasarkan fakta hukum pada obyek perkara *a quo* bahwa sampai saat ini baik Tergugat II Intervensi/ Terbanding II Intervensi sekarang Termohon Kasasi II Intervensi, H. ELIN BIN ENGKI serta PT. MAHLIGAI SEJAHTERA tidak bisa menguasai obyek perkara *a quo* tersebut, hal ini membuktikan sebagai fakta hukum pada proses pemeriksaan atau persidangan Pengadilan tingkat pertama karena H. ELIN BIN ENGKI serta PT. MAHLIGAI SEJAHTERA telah dipanggil secara patut beberapa kali oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, akan tetapi pemanggilan terhadap kedua nama yang tersebut diatas sama sekali tidak hadir, baik kedudukan sebagai Intervensi maupun sebagai Saksi selama proses persidangan berlangsung sampai putusan akhir, sehingga fakta-fakta hukum membuktikan bahwa Terbit ke-8 (delapan) Sertifikat tersebut jelas mengandung unsur-unsur cacat hukum sehingga harus dinyatakan batal ;



- 9 Bahwa, Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara dengan mengeluarkan Surat Keputusan (SK), seharusnya meneliti lebih dahulu seluruh kelengkapan Data-data yang berhubungan dengan obyek perkara *a quo* sehingga dijadikan warkah oleh Para Pemohon Sertifikat berdasarkan legitimasi prosedur yang benar atau tidak, akan tetapi Tergugat/Termohon Kasasi menerbitkan ke-8 (delapan) Sertifikat tersebut, oleh karena terbit ke-8 (delapan) Sertifikat, tersebut berdasarkan Permohonan/Warkah oleh ketiga Pemohon dimana keabsahan atau keakuratan tidak didukung dengan fakta yang ada pada obyek sengketa *a quo*, oleh karena kalau dihubungkan dengan berdasarkan Alat Bukti (P-1 s/d. P-9) dan sebagaimana juga berdasarkan keterangan Saksi dibawah sumpah yakni Sdr. CHARLES yang dihadirkan oleh Para Penggugat didepan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang menerangkan bahwa sering ke lokasi obyek perkara karena ada usaha dilokasi obyek tanah tersebut dan Saksi belum pernah mendengar telah terbit Sertifikat dan yang menguasai obyek perkara *a quo* adalah ahli waris SOMBENG BINTI TALAB (Para Pemohon Kasasi), sedangkan Saksi dibawah sumpah Sdr. KHOLIK BIN H. SAOLAN menerangkan, bahwa dilokasi obyek sengketa tidak ada patok-patok dari BPN Kota Bogor dari Tergugat/Termohon Kasasi, sehingga terbit ke-8 (delapan) Sertifikat tersebut sama sekali tidak menempuh prosedur hukum yang benar dan mengandung unsur-unsur cacat hukum ;
- 10 Bahwa, berdasarkan dalil-dalil/alasan hukum Para Pemohon Kasasi, bahwa terbukti Tergugat/Termohon Kasasi telah menerbitkan ke-8 (delapan) Sertifikat tersebut tidak berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana diatur dalam ketentauan dan atau Peraturan perundangan secara khusus dalam bidang Pertanahan, yakni Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 Jo Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, serta Peraturan perundangan lain yang berlaku serta tidak mentaati Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), meliputi Asas Kepastian Hukum, Asas Tertib Penyelenggara Negara, Asas Kecermatan Formal, serta Asas Kesamaan Hukum, sehingga Para Pemohon Kasasi jelas sekali merasa mempunyai kepentingan hukum atas obyek perkara *a quo* sangat dirugikan sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) huruf a, b dan c Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Jo Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga Para Pemohon Kasasi memohon dengan Hormat Kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung-RI Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili dalam perkara *a quo* ini dalam putusannya membatalkan

Halaman 31 dari 34 halaman. Putusan Nomor 202 K/TUN/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Jo putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dan menerima Permohonan Kasasi Para Para Penggugat/ Para Pembanding sekarang Para Pemohon Kasasi tersebut demi hukum ;

- 11 Bahwa, Para Penggugat merasa keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tersebut pada poin ke-6 (enam) tersebut diatas, oleh karena menurut dalil Para Pemohon Kasasi bahwa Majelis Hakim *Judex Facti* sangat keliru dan tidak benar dalam pertimbangan hukum karena sekali lagi Para Pemohon Kasasi mengajukan gugatan Ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tanggal 03 Mei 2012 No. 113/G/2011/PTUN.BDG, yang intinya memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dengan Reg. No. 113/G/2011/PTUN.BDG, untuk membatalkan Surat Keputusan (SK) sehingga terbit ke-8 (delapan) Sertifikat yang telah diterbitkan oleh Tergugat/Termohon Kasasi, jadi Para Pemohon Kasasi dalam kontruksi gugatan semula bukan sama sekali mendalilkan atau menyinggung kepemilikan, sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung secara sepihak terhadap Eksepsi Tergugat tentang Kewenangan mengadili atau kewenangan absolut Pengadilan adalah tidak berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan Pengadilan, sehingga menurut alasan hukum Para Pemohon Kasasi bahwa yang berhak untuk memeriksa, mengadili serta memutus obyek sengketa *a quo* ini adalah kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, bukan Badan Peradilan Umum ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan karena tidak terdapat putusan *Judex Facti* yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, atau salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan :

- Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa diterbitkan diatas tanah warisan yang belum dibagi, sehingga harus diselesaikan lebih dahulu status kepemilikannya di peradilan yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi: 1. JAMUNG BIN PANJUL 2. JANI BIN PANJUL 3. JANAM BIN PANJUL 4. KANTOR BIN PANJUL 5. AGAN BIN PANJUL 6. NY. SANIH BINTI PANJUL 7. ATO BIN PANJUL, 8. NY. ANAH BINTI PANJUL 9. NY. NASEM BIN PANJUL 10 NY. SAONIH BIN PANJUL 11 NY. EMBOT BINTI RIBIN 12 NY. NIMAH BINTI RIBIN 13 NY. NI'AH BINTI RIBIN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. TAMAN BIN LINAN 15. EMIN BIN GAJAH 16. TINGGAL BIN GAJAH 17. NY. ESAH BINTI EMAN 18. NY. EMAH BINTI EMAN 19. JAHARIN BIN EMAN 20. JAHARA BIN EMAN 21. JAHARI BIN EMAN 22. SENA BIN EMAN 23. NY. MASIH BINTI MAMAT 24. NY. MANI BINTI MAMAT 25. NY. ROAH BINTI MAMAT 26. NY. ANAH BINTI MAMAT 27. HASAN BIN MAMAT 28. ROHANI BIN NI'ANG 29. NY. BULE BINTI NI'ANG 30. NY. OOM BINTI NI'ANG 31. IKA BIN NI'ANG 32. APUD BIN NI'ANG 33. SAPRI BIN KAJA 34. NY. YATI BINTI NI'ANG 35. ENCIM BIN ODIH 36. NY. EMAR BINTI ODIH 37. MAMAN BIN SALIMAN 38. YOYO BIN SALIMAN tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi Para Pemohon Kasasi, maka Para Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **1. JAMUNG BIN PANJUL 2. JANI BIN PANJUL 3. JANAM BIN PANJUL 4. KANTOR BIN PANJUL 5. AGAN BIN PANJUL 6. NY. SANIH BINTI PANJUL 7. ATO BIN PANJUL, 8. NY. ANAH BINTI PANJUL 9. NY. NASEM BIN PANJUL 10. NY. SAONIH BIN PANJUL 11. NY. EMBOT BINTI RIBIN 12. NY. NIMAH BINTI RIBIN 13. NY. NI'AH BINTI RIBIN 14. TAMAN BIN LINAN 15. EMIN BIN GAJAH 16. TINGGAL BIN GAJAH 17. NY. ESAH BINTI EMAN 18. NY. EMAH BINTI EMAN 19. JAHARIN BIN EMAN 20. JAHARA BIN EMAN 21. JAHARI BIN EMAN 22. SENA BIN EMAN 23. NY. MASIH BINTI MAMAT 24. NY. MANI BINTI MAMAT 25. NY. ROAH BINTI MAMAT 26. NY. ANAH BINTI MAMAT 27. HASAN BIN MAMAT 28. ROHANI BIN NI'ANG 29. NY. BULE BINTI NI'ANG 30. NY. OOM BINTI NI'ANG 31. IKA BIN NI'ANG 32. APUD BIN NI'ANG 33. SAPRI BIN KAJA 34. NY. YATI BINTI NI'ANG 35. ENCIM BIN ODIH 36. NY. EMAR BINTI ODIH 37. MAMAN BIN SALIMAN 38. YOYO BIN SALIMAN** tersebut;

Halaman 33 dari 34 halaman. Putusan Nomor 202 K/TUN/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 26 Juni 2013 oleh Dr. H. Imam Soebechi, SH., MH, Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Marina Sidabutar, SH., MH dan H. Yulius, SH., MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Lucas Prakoso, SH., M.Hum, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis :
ttd.

Marina Sidabutar, SH., MH
ttd.

H. Yulius, SH., MH

Ketua Majelis :
ttd.

Dr. H. Imam Soebechi, SH., MH.

Panitera Pengganti :
ttd.

Lucas Prakoso, SH.MHum

Biaya-biaya :

1.Meterai	Rp. 6.000,-
2.Redaksi	Rp. 1.000,-
3.Administrasi Kasasi	Rp. 493.000,-
Jumlah	Rp. 500.000,-

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha
Negara

A S H A D I, SH.
NIP. 220.000.754